

PENGARUH STRUKTUR MODAL, INVENTORY INTENSITY DAN TRANSFER PRICING TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Apriliana Putri Herawati¹, Siti Hailatul Fikriyah²

^{1,2}Universitas Pamulang

Email: aprilianaputri319@gmail.com¹, dosen01239@unpam.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Struktur Modal, *Inventory Intensity* dan *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan *Consumer non Cyclical*s yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode kausalitas. Data yang digunakan merupakan data sekunder yaitu berupa laporan keuangan tahunan periode 2019-2023 yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia. Jumlah populasi penelitian ini sebanyak 130 perusahaan. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 80 data observasi dari 16 perusahaan dengan periode penelitian selama 5 tahun. Teknis analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif dan analisis regresi data panel dengan menggunakan *E-views 12*. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa struktur modal, *inventory intensity*, *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil berdasarkan uji parsial menunjukkan bahwa *inventory intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan struktur modal dan *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: Struktur Modal, *Inventory Intensity*, *Transfer Pricing*, Penghindaran Pajak.

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of Capital Structure, Inventory Intensity and Transfer Pricing on Tax Avoidance in Consumer non-Cyclical companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2019-2023 period. This study uses a quantitative approach with a causality method. The data used are secondary data in the form of annual financial reports for the 2019-2023 period obtained from the official website of the Indonesia Stock Exchange. The population of this study was 130 companies. The sampling technique used purposive sampling. The number of samples in this study was 80 observation data from 16 companies with a research period of 5 years. The data analysis technique used is descriptive statistics and panel data regression analysis using E-views 12. The results of simultaneous testing show that capital structure, inventory intensity, transfer pricing have an effect on tax avoidance. The results based on partial tests show that inventory intensity has an effect on tax avoidance. While capital structure and transfer pricing have no effect on tax avoidance.

Keywords: Capital Structure, Inventory Intensity, Transfer Pricing, Tax Avoidance.

A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sebuah penerimaan negara yang didapatkan dari suatu pungutan terhadap orang pribadi dan juga badan atau perusahaan yang umumnya bersifat wajib dan memaksa. Manfaat pajak tidak secara langsung dirasakan oleh rakyat karena pajak dimanfaatkan untuk kepentingan bersama dan bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan (S Vicka, 2020). Pajak adalah pendapatan yang diterima oleh negara dan memainkan peran penting dalam menopang negara untuk kesejahteraan masyarakat. Negara harus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dan berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan perpajakan untuk memperoleh penerimaan pajak yang optimal (Rosmanidar & Putriana, 2023).

Fenomena terkait penghindaran pajak terjadi pada PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. Japfa Comfeed merupakan perusahaan agri-*food* yang berdiri dan beroperasi sejak Januari 1971. Bidang bisnisnya di antaranya pakan ternak, peternakan ayam, pengolahan unggas dan budidaya perikanan, dan peternakan sapi. Produk yang dihasilkan di antaranya berupa makanan dan minuman dengan merek dagang “SO GOOD”. Untuk meminimalisasi pembayaran pajaknya, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk diduga menjalankan praktik *treaty shopping* lewat perusahaan Comfeed *Trading* BV, Belanda. Pengadilan pajak memutuskan bahwa tunggakan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk bernilai nihil, namun hal tersebut tidak disetujui oleh Dirjen pajak sehingga mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan pengadilan tanggal 30 Juli 2019. Hasilnya, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) lewat putusan Nomor 2666/B/PK/Pjk/2020 sehingga PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk tetap harus membayar kekurangan pajak senilai Rp 23,9 Miliar. Dalam putusan tersebut, majelis hakim yang diketuai oleh M Hary Djatmiko dengan anggota Is Sudaryono dan Ifran Fachruddin berkesimpulan alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali (PK) Dirjen Pajak cukup berdasar dan dapat dibenarkan. Dalil-dalil yang diajukan merupakan pendapat yang bersifat menentukan sehingga patut untuk dikabulkan. (<https://nasional.sindonews.com/>).

Penghindaran pajak didukung dengan adanya beberapa faktor seperti struktur modal, *inventory intensity* dan *transfer pricing*. Faktor pertama struktur modal. Struktur modal merupakan pendanaan tetap yang terdiri dari modal pemilik saham, saham preferen, dan hutang jangka panjang. Maka, struktur modal sebuah instansi hanya bagian dari struktur keuangan perusahaan. Susunan modal pada penelitian ini memakai *Debt to Equity Ratio* (DER). Struktur modal memiliki ketentuan khusus untuk menentukan operasi organisasi. Biaya yang diperoleh

perusahaan dimulai dengan biaya jangka panjang baik di dalam maupun di luar perusahaan, dan perusahaan harus memperhatikan kebijakan struktur modal (Azkia et al., 2023).

Faktor kedua yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak adalah *inventory intensity*. *Inventory intensity* yang tinggi menunjukkan rencana perusahaan untuk memastikan bahwa barang tersedia untuk memenuhi permintaan pelanggan, menghindari kekurangan stok, dan siap untuk beradaptasi dengan perubahan pasar. Intensitas inventaris adalah cara untuk menghitung berapa banyak saham yang ditanamkan dalam suatu perusahaan. Seberapa besar bagian dari total aset yang diinvestasikan dalam bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi ditunjukkan oleh *inventory intensity* yang tinggi, yang menunjukkan alokasi dana yang signifikan untuk memastikan ketersediaan produk yang memadai untuk memenuhi permintaan pasar dan mendukung operasional (Kurtusi & Angraini, 2024).

Faktor ketiga yang mempengaruhi penghindaran pajak dalam penelitian ini ialah *transfer pricing*. *Transfer pricing* merupakan metode yang digunakan untuk mengurangi beban pajak dan mengoptimalkan keuntungan, perusahaan menggunakan *transfer pricing*, yang dilakukan oleh wajib pajak badan untuk mengurangi pembayaran pajak. Perusahaan melakukan *transfer pricing* dengan memindahkan keuntungan dari perusahaan dalam negeri ke perusahaan perantara di luar negeri dengan tarif pajak yang lebih rendah. Semakin banyak perusahaan yang melakukan *transfer pricing*, semakin banyak bukti penghindaran pajak (Restu & Mu'arif, 2024).

Berdasarkan penjelasan di atas dan fenomena yang terjadi, peneliti tertarik melaksanakan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Struktur Modal, *Inventory Intensity*, dan *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak”**

B. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan ini menjelaskan hubungan antara agen sebagai pihak yang mengelola perusahaan dan *principal* sebagai pihak pemilik, keduanya terikat dalam kontrak kerja sama. Ada perbedaan kepentingan antara manajemen sebagai agen dan *principal* sebagai pemilik dalam hal penghindaran pajak (*tax avoidance*), di mana manajemen menginginkan nilai perusahaan yang tinggi untuk menarik minat investor dengan melakukan penghindaran pajak. Salah satu cara yang dapat dilakukan manajemen adalah dengan mengatur strategi untuk menekan beban pajak, sehingga kinerja operasional perusahaan menjadi lebih optimal. Namun,

karena pemegang saham tidak memiliki akses penuh terhadap informasi terkait perencanaan pajak yang dilakukan oleh manajer, muncul risiko ketidaktahuan terhadap praktik penghindaran pajak yang dilakukan. Jika manajer terbukti melakukan penghindaran pajak, hal ini dapat merusak citra perusahaan dan berdampak negatif bagi pemegang saham dalam jangka panjang (Restu & Mu'arif, 2024).

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah metode perencanaan pajak. Namun, jika wajib pajak mencoba memperoleh keuntungan pajak dengan melanggar peraturan yang ada, ini akan menjadi metode penghindaran. Penghindaran pajak dianggap legal karena dilakukan dengan asumsi bahwa manfaat yang diperoleh dari pajak akan dibayarkan sesuai dengan ketentuan hukum, yang berbeda dengan tindakan kriminal (Pujiwaty & Machdar, 2023).

Penghindaran pajak adalah suatu skema transaksi yang memanfaatkan kelemahan undang-undang dan peraturan perpajakan. Praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak agar hutang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih sesuai dengan peraturan perpajakan (Hasyim et al., 2022).

Struktur Modal

Struktur modal merupakan pendanaan tetap yang terdiri dari modal pemilik saham, saham preferen, dan hutang jangka panjang. Maka, struktur modal sebuah perusahaan hanya bagian dari struktur keuangan perusahaan. Susunan modal pada penelitian ini memakai *Debt to equity ratio* (DER) (Azkia et al., 2023).

Komponen struktur modal sangat penting karena menunjukkan keadaan keuangan perusahaan. Pendanaan perusahaan yang menggabungkan pinjaman dan saham preferen disebut struktur modal. Struktur modal melibatkan penggunaan rasio *leverage*, yang memperhitungkan seberapa besar jumlah pendanaan perusahaan dari pinjaman dan dana internal (Pujiwaty & Machdar, 2023). Struktur Modal dapat dihitung menggunakan rumus berikut.

$$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Modal}}$$

Inventory Intensity

Jika perusahaan memiliki banyak persediaan, beban yang dikeluarkan untuk mengatur persediaan juga akan lebih besar. Tingginya tingkat *inventory intensity* perusahaan akan

mengakibatkan penurunan laba perusahaan karena biaya-biaya tambahan yang terkandung di dalam persediaan. Ketika perusahaan mengalami penurunan laba, perusahaan akan membayar pajak lebih rendah, dan ETR perusahaan juga akan menurun, yang menunjukkan bahwa tindakan penghindaran pajak yang dilakukan akan meningkat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi *inventory intensity* perusahaan, semakin meningkat tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan (Cahyamustika & Oktaviani, 2024). *Inventory intensity* dapat dihitung menggunakan rumus berikut.

$$INV = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Aset}}$$

Transfer Pricing

Transfer pricing merupakan bentuk penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan merupakan suatu tindakan yang dapat merugikan karena mengurangi penerimaan atas pajak negara. Hal ini terjadi karena *transfer pricing* dilakukan oleh perusahaan dengan memperkecil harga jual antar perusahaan satu grup atau perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dan mengirim laba dari perusahaan utama ke perusahaan di negara lain yang menetapkan tarif pajak rendah (Hasyim et al., 2022). Perusahaan melakukan *transfer pricing* dengan memindahkan keuntungan dari perusahaan dalam negeri ke perusahaan perantara di luar negeri dengan tarif pajak yang lebih rendah (Restu & Mu'arif, 2024). *Transfer pricing* dapat dihitung menggunakan rumus berikut.

$$TP = \frac{\text{Piutang usaha pihak yang memiliki hubungan istimewa}}{\text{Total Piutang Usaha}} \times 100\%$$

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Dan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Pada penelitian ini, populasi yang akan digunakan sebagai penelitian adalah Perusahaan Sektor *Consumer non Cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023. Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti. Melalui penerapan metode tersebut, dari total 130 perusahaan yang tergolong dalam sektor *consumer non-cyclicals*, diperoleh sebanyak 16 perusahaan yang memenuhi syarat dan layak dijadikan sebagai sampel penelitian. Adapun proses seleksi sampel secara rinci disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Kriteria Pemilihan Sampel

No	Kriteria	Pelanggaran	Akumulasi
1.	Perusahaan sektor <i>Consumer Non Cyclical</i> yang tercatat di BEI tahun 2019-2023.		130
2.	Perusahaan sektor <i>Consumer Non Cyclical</i> yang mempublikasikan laporan tahunan secara lengkap di BEI tahun 2019-2023.	(50)	80
3.	Perusahaan sektor <i>Consumer Non Cyclical</i> yang memperoleh laba selama tahun 2019-2023.	(44)	36
4.	Perusahaan sektor <i>Consumer Non Cyclical</i> yang menggunakan mata uang Rupiah dalam laporan keuangan	(3)	33
5.	Perusahaan yang menyajikan data lengkap terkait variabel yang diteliti	(6)	27
	Jumlah perusahaan yang menjadi sampel		130
	Data outlier		11
	Jumlah Data setelah outlier		16
	Jumlah Tahun Penelitian 2019-2023		5
	Jumlah data yang dapat diolah (Tahun pengamatan x Sampel)		80

Sumber: Data diolah, 2025

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengiprentasikan atau mengelola data yang dimanfaatkan untuk menguji hipotesis yang ada. Pada penelitian ini pengelolaan data dilakukan menggunakan program *Eviews 12*, dengan tujuan untuk menentukan pengaruh struktur modal, *inventory intensity* dan *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis

statistik deskriptif, uji pemilihan model (uji *chow*, uji *hausman* dan uji *lagrange multiplier*), uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi), analisis regresi data panel, uji koefisien determinasi (R^2), dan uji hipotesis (uji F dan uji t).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan metode pengolahan data yang digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data yang telah dikumpulkan. Berikut hasil uji statistik deskriptif:

Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Y	X1	X2	X3
Mean	0.230358	0.903035	0.172670	0.357814
Median	0.225148	0.753981	0.154422	0.195288
Maximum	0.334091	2.485073	0.399163	0.997267
Minimum	0.141145	0.102822	0.031022	0.000462
Std. Dev.	0.033860	0.644882	0.097819	0.343122
Skewness	0.449546	0.975774	0.468477	0.508156
Kurtosis	3.861022	3.030862	2.147906	1.720117
Jarque-Bera	5.165756	12.69831	5.346492	8.903302
Probability	0.075556	0.001748	0.069028	0.011659
Sum	18.42860	72.24279	13.81362	28.62509
Sum Sq. Dev.	0.090574	32.85398	0.755922	9.300875
Observations	80	80	80	80

Sumber: *Eviews* 12, 2025

1. Penghindaran Pajak (Y)

Hasil analisis penghindaran pajak menunjukkan nilai minimum sebesar 0.141145 diperoleh PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. tahun 2022. Nilai maksimum sebesar 0.334091 diperoleh PT. Uni-Charm Indonesia Tbk. tahun 2020. Nilai *mean* variabel penghindaran pajak yaitu 0,230358 dan memiliki nilai standar deviasi 0.033860.

2. Struktur Modal (X1)

Hasil analisis struktur modal menunjukkan nilai minimum sebesar 0.102822 diperoleh PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk. tahun 2023. Nilai maksimum yaitu sebesar 2.485073 diperoleh PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. tahun 2019. Nilai *mean* variabel struktur modal yaitu 0.903035 dan memiliki nilai standar deviasi 0.644882.

3. *Inventory Intensity* (X2)

Hasil analisis *inventory intensity* menunjukkan nilai minimum sebesar 0.031022 diperoleh PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk. tahun 2021. Nilai maksimum yaitu sebesar 0.399163 diperoleh PT. Mulia Boga Raya Tbk. tahun 2023. Nilai *mean* variabel *inventory intensity* yaitu 0.172670 dan memiliki nilai standar deviasi 0.097819.

4. *Transfer Pricing* (X3)

Hasil analisis *transfer pricing* menunjukkan nilai minimum sebesar 0.000462 diperoleh PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. tahun 2022. Nilai maksimum yaitu sebesar 0.997267 diperoleh PT. Multi Bintang Indonesia Tbk. tahun 2019. Nilai *mean* variabel *transfer pricing* yaitu 0.357814 dan memiliki nilai standar deviasi 0.343122.

Uji Pemilihan Model

1) Uji Chow

Uji Chow dilakukan untuk menentukan model yang paling tepat antara *Fixed Effect Model* dan *Common Effect Model* dalam analisis data panel. Berikut ini adalah hasil uji Chow:

Tabel 4.2 Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.153994	(15,61)	0.0008
Cross-section Chi-square	45.929828	15	0.0001

Sumber: *Eviews* 12, 2025

Berdasarkan tabel hasil uji chow menunjukkan bahwa nilai probabilitas *cross-section F* adalah 0.0008 dan nilai probabilitas *cross-section chi square* 0.0001 keduanya memiliki nilai < 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa model yang lebih tepat digunakan adalah *Fixed Effect Model*.

2) Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk menentukan model paling sesuai antara *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Berikut ini adalah hasil uji hausman:

Tabel 4.3 Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	3.687227	3	0.2973

Sumber: *Eviews* 12, 2025

Berdasarkan tabel hasil uji hausman menunjukkan bahwa probabilitas *Cross-section* random adalah $0.2973 > 0.05$, yang berarti model penelitian yang digunakan penelitian uji hausman adalah *Random Effect Model*.

3) Uji *Lagrange Multiplier*

Uji *Lagrange Multiplier* (LM) digunakan untuk menentukan model yang paling tepat antara *Common Effect Model* dan *Random Effect Model*. Berikut ini adalah hasil uji *lagrange multiplier*:

Tabel 4.4 Hasil Uji *Lagrange Multiplier*

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	9.807522 (0.0017)	23.19006 (0.0000)	32.99758 (0.0000)

Sumber: *Output Eviews* 12, 2025

Berdasarkan tabel di atas, nilai probabilitas *Breusch-Pagan* adalah $0.0000 < 0.05$ sehingga menolak hipotesis nol. Jadi menurut uji *Lagrange Multiplier*, model yang paling tepat digunakan untuk pengujian data panel adalah *Random Effect Model*.

Tabel 4.5 Ringkasan Pemilihan Model Data Panel

No	Metode	Pengujian	Model Terpilih
1.	Uji <i>Chow</i>	<i>Common Effect Model</i> vs <i>Fixed Effect Model</i>	<i>Fixed Effect Model</i>
2.	Uji Hausman	<i>Fixed Effect Model</i> vs <i>Random Effect Model</i>	<i>Random Effect Model</i>
3.	Uji <i>Lagrange Multiplier</i>	<i>Common Effect Model</i> vs <i>Random Effect Model</i>	<i>Random Effect Model</i>

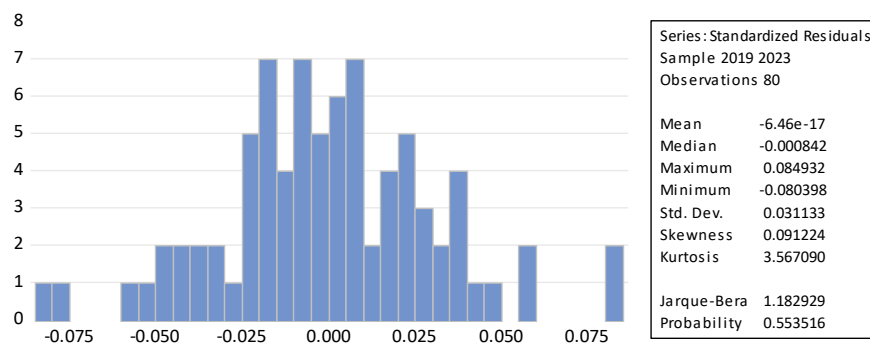
Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel diatas hasil uji *chow* terpilih *fixed effect model*, sedangkan di hasil uji hausman terpilih *random effect model* dan di lanjutkan ke uji *lagrange multiplier* yang terpilih *random effect model*. Kesimpulan pemilihan model diatas, dapat disimpulkan bahwa model yang terpilih adalah *random effect model*.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengevaluasi apakah data dalam model regresi telah memenuhi asumsi distribusi normal. Model regresi yang baik adalah memiliki data berdistribusi normal.



Sumber: *Output Eviews 12, 2025*

Berdasarkan gambar 4.1 menunjukkan bahwa nilai *probability* 0.553516 lebih besar daripada tingkat signifikansi peneliti sebesar 0,05 ($0.553516 > 0,05$) dapat disimpulkan model residual berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan guna menguji apakah model regresi terbentuk terdapat korelasi antar variabel independen.

Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3
X1	1.000000	-0.013805	-0.174284
X2	-0.013805	1.000000	-0.383470
X3	-0.174284	-0.383470	1.000000

Sumber: *Output Eviews 12, 2025*

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa nilai korelasi antar variabel lebih kecil dari 0,80. Hal ini sesuai dengan kriteria pengujian bahwa hasil dari uji multikolinearitas tidak ada nilai korelasi antar variabel yang lebih dari 0,80, ini menunjukkan bahwa data tidak memiliki masalah multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Untuk uji heteroskedastisitas, penelitian ini menggunakan metode ARCH. Hasil uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: ARCH			
F-statistic	0.050702	Prob. F(1,77)	0.8224
Obs*R-squared	0.051985	Prob. Chi-Square(1)	0.8196

Sumber: *Output Eviews 12, 2025*

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa uji ARCH menunjukkan *prob. Chi-Square Obs*R-squared* sebesar 0.8196 lebih besar dari taraf signifikan ($0.8196 > 0,05$). Hal ini menunjukkan model regresi bersifat homoskedastisitas, yang artinya tidak terdapat masalah heteroskedastisitas pada model.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengidentifikasi apakah terdapat hubungan atau korelasi antara residual (kesalahan pengganggu) dalam model regresi yang dihasilkan. Berikut hasil uji autokorelasi:

Tabel 4.8 Hasil Uji Autokorelasi

R-squared	0.098683	Mean dependent var	0.123348
Adjusted R-squared	0.063105	S.D. dependent var	0.027359
S.E. of regression	0.026482	Sum squared resid	0.053299
F-statistic	2.773696	Durbin-Watson stat	1.665600
Prob(F-statistic)	0.047109		

Sumber: *Output Eviews 12, 2025*

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa *Durbin-Watson* sebesar 1.665600, artinya nilai ini berada antara -2 dan 2 atau $-2 < 1.665600 < 2$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak ditemukan adanya gejala autokorelasi.

Uji Hipotesis

1. Analisis Regresi Data Panel

Tabel 4.9 Analisis Rgresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.261488	0.014935	17.50866	0.0000
X1	0.000358	0.007780	0.046027	0.9634
X2	-0.148149	0.053092	-2.790427	0.0067
X3	-0.016412	0.013028	-1.259779	0.2116

Sumber: *Output Eviews 12, 2025*

Berdasarkan tabel 4.9 maka dapat ditarik persamaan sebagai berikut:

$$Y = 0.261488 + 0.000358 X1 - 0.148149 X2 - 0.016412 X3$$

Berikut penjelasan dari persamaan regresi linear berganda di atas:

1. Nilai konstanta pada persamaan regresi sebesar 0.261488 menunjukkan bahwa jika variabel independen bernilai 0 maka, variabel penghindaran pajak memiliki nilai 0.261488.
2. Nilai koefisien regresi variabel struktur modal sebesar 0.000358 berarti bahwa jika variabel lain dianggap konstan, maka setiap kenaikan 1 struktur modal, penghindaran pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0.000358.
3. Nilai koefisien regresi variabel *inventory intensity* sebesar -0.148149 berarti bahwa jika variabel lain dianggap konstan, maka setiap kenaikan 1 *inventory intensity*, penghindaran pajak akan mengalami penurunan sebesar 0.148149.
4. Nilai koefisien regresi variabel *inventory intensity* sebesar -0.016412 berarti bahwa jika variabel lain dianggap konstan, maka setiap kenaikan 1% *transfer pricing*, penghindaran pajak akan mengalami penurunan sebesar 0.016412.

2. Uji Hipotesis Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.098683	Mean dependent var	0.123348
Adjusted R-squared	0.063105	S.D. dependent var	0.027359
S.E. of regression	0.026482	Sum squared resid	0.053299
F-statistic	2.773696	Durbin-Watson stat	1.665600
Prob(F-statistic)	0.047109		

Sumber: *Output Eviews 12, 2025*

Berdasarkan tabel 4.10 didapatkan *R-squared* adalah 0.098683 dan nilai *Adjusted R-squared* adalah 0.063105. Penelitian ini menunjukkan bahwa *adjusted R-square* 0.063105. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 6.31%. Artinya struktur modal, *inventory intensity*, dan *transfer pricing* memiliki proporsi terhadap penghindaran pajak sebesar 6.31%, sedangkan sisanya 93.69% (100% - 93.69%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini.

3. Uji Simultan (Uji F)

Tabel 4. 11 Hasil Uji F

R-squared	0.098683	Mean dependent var	0.123348
Adjusted R-squared	0.063105	S.D. dependent var	0.027359
S.E. of regression	0.026482	Sum squared resid	0.053299
F-statistic	2.773696	Durbin-Watson stat	1.665600
Prob(F-statistic)	0.047109		

Sumber: *Output Eviews 12, 2025*

Berdasarkan data dalam tabel 4.11, didapatkan hasil *F-statistic* 2.773696 lebih besar dari *F-tabel* 2.72 ($2.773696 > 2.72$), dan probabilitas lebih kecil dari taraf signifikan ($0.047109 < 0,05$). Ini menunjukkan bahwa hasil uji simultan (F) berpengaruh karena H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya, hipotesis pertama menunjukkan bahwa struktur modal, *inventory intensity*, dan *transfer pricing* secara bersamaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

4. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Tabel 4. 2 Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.261488	0.014935	17.50866	0.0000
X1	0.000358	0.007780	0.046027	0.9634
X2	-0.148149	0.053092	-2.790427	0.0067
X3	-0.016412	0.013028	-1.259779	0.2116

Sumber: *Output Eviews 12, 2025*

Berdasarkan t tabel dengan perhitungan ($df = n - k = 80 - 4 = 76$), diperoleh nilai t tabel sebesar 1.66515, dan berdasarkan tabel 4.18 maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Pengaruh Struktur Modal terhadap Penghindaran Pajak

Struktur Modal memiliki t_{hitung} sebesar 0.046027 jika dibandingkan dengan tabel pada tingkat signifikan 0.05 $df = (n-k) = (80-4) = 76$ yaitu 1.66515, maka t_{hitung} sebesar 0.046027 lebih kecil dari t_{tabel} ($0.046027 < 1.66515$) dan nilai signifikan lebih besar dari 0.05 ($0.9634 > 0.05$) maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel struktur modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2) Pengaruh *Inventory Intensity* terhadap Penghindaran Pajak

Inventory Intensity memiliki t_{hitung} sebesar -2.790427 jika dibandingkan dengan tabel pada tingkat signifikan 0.05 $df = (n-k) = (80-4) = 76$ yaitu 1.66515, maka t_{hitung} sebesar -2.790427 lebih kecil dari t_{tabel} ($-2.790427 < 1.66515$) dan nilai signifikan lebih kecil dari 0.05 ($0.0067 < 0.05$) maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel *inventory intensity* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

3) Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak

Transfer Pricing memiliki t_{hitung} sebesar -1.259779 jika dibandingkan dengan tabel pada tingkat signifikan 0.05 $df = (n-k) = (80-4) = 76$ yaitu 1.66515, maka t_{hitung} sebesar -1.259779 lebih kecil dari t_{tabel} ($-1.259779 < 1.66515$) dan nilai signifikan lebih kecil dari 0.05 ($0.2116 > 0.05$) maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pembahasan

1. Pengaruh Struktur Modal, *Inventory Intensity*, dan *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pendugaan pengujian hipotesis uji F menyatakan bahwa hasil F-statistik 2.773696 lebih besar dari F-tabel 2.72 ($2.773696 > 2.72$), dan probabilitas lebih kecil dari taraf signifikan ($0.047109 < 0,05$). Ini menunjukkan bahwa hasil uji simultan (F) berpengaruh karena H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya, hipotesis pertama menunjukkan bahwa struktur modal, *inventory intensity*, dan *transfer pricing* secara bersamaan mempengaruhi penghindaran pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Ade Septianto & Muid, 2020) yang menemukan bahwa struktur modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kemudian hasil penelitian (Dwiyanti & Jati, 2019) yang menemukan bahwa *inventory intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh (Nurrahmi &

Rahayu, 2020) yang menemukan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2. Pengaruh Struktur Modal Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian hipotesis uji t menyatakan bahwa t_{hitung} sebesar 0.046027 lebih kecil dari t_{tabel} ($0.046027 < 1.66515$) dan nilai signifikan lebih besar dari 0.05 ($0.9634 > 0.05$) maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya hipotesis kedua menunjukkan bahwa struktur modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Yasmin & Francis (2020), yang menemukan bahwa struktur modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

3. Pengaruh *Inventory Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian hipotesis uji t menyatakan bahwa t_{hitung} sebesar -2.790427 lebih kecil dari t_{tabel} ($-2.790427 < 1.66515$) dan nilai signifikan lebih kecil dari 0.05 ($0.0067 < 0.05$) maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya hipotesis ketiga menunjukkan bahwa *inventory intensity* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Anindyka et al, (2018) yang menyatakan bahwa *inventory intensity* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

4. Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian hipotesis uji t menyatakan bahwa t_{hitung} sebesar -1.259779 lebih kecil dari t_{tabel} ($-1.259779 < 1.66515$) dan nilai signifikan lebih kecil dari 0.05 ($0.2116 > 0.05$) maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya hipotesis keempat menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sofran & Neneng Hasanah, 2024) bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui “Pengaruh Struktur Modal, *Inventory Intensity* dan *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor *Consumer Non Cyclical*s yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023”. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan pada bagian sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Struktur Modal, *Inventory Intensity*, dan *Transfer Pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2. Struktur Modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
3. *Inventory Intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
4. *Transfer Pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Keterbatasan

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya. Keterbatasan tersebut antara lain:

1. Penelitian ini hanya meneliti perusahaan sektor *Consumer Non Cyclical*s yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023.
2. Penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel independen yaitu struktur modal, *inventory intensity*, dan *transfer pricing*
3. Dikarenakan adanya perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023 yang mengalami kerugian sehingga mengurangi jumlah sampel penelitian.

Saran

Karena adanya batasan penelitian ini, maka peneliti memberikan saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih maksimal dan lebih berkualitas dengan mempertimbangkan saran di bawah ini:

1. Peneliti menyarankan agar pada penelitian selanjutnya untuk menambahkan atau mengganti variabel lain selain yang telah dimasukkan dalam penelitian ini.
2. Peneliti menyarankan agar pada penelitian selanjutnya dapat memperluas ruang lingkup penelitian sehingga tidak hanya pada perusahaan sektor *Consumer Non Cyclical*s yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
3. Peneliti menyarankan untuk menambah rentang waktu periode penelitian agar hasil yang didapatkan lebih konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

Ade Septianto, N., & Muid, D. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance. *JOURNAL OF ACCOUNTING*, 9(4), 1–13.
<https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1521>

- Anggriantari, & Purwantini. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, Inventory Intensity, Dan Leverage Pada Penghindaran Pajak. *Jurnal Unimma*, 137–153. <http://repository.uin-suska.ac.id/58893/>
- Artinasari, N., & Mildawati, T. (2018). Pengaruh Profitabilitas , Leverage , Likuidittas , Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1–18.
- Azkia, F., Firmansyah, F. P., Fauziah, T., Nita, T. S., & Ekonomi, F. (2023). *Pengaruh ukuran perusahaan , inventory intensity dan struktur modal terhadap penghindaran pajak*. 4(1), 130–143.
- Cahyamustika, M. A., & Oktaviani, R. M. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Intensitas Modal, Dan Intensitas Persediaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal GeoEkonomi*, 15(1), 1–13. <https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v15i1.328>
- Diki Ramdhani, M., Zahra Nurul Fitria, Y., & Arifian Rachman, A. (2021). The Effect of Financial Ratio Analysis, Transfer Pricing And Corporate Social Responsibility on Tax Avoidance in Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015-2019. *Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation*, 3(32), 9176–9194. <https://doi.org/10.47153/afs22.3742022>
- Dwiyanti, I. A. I., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, dan Inventory Intensity pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 27(03), 2293–2321. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i03.p24>
- Hasyim, A. A. Al, Inayati, N. I., Kusbandiyah, A., & Pandansari, T. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Asing serta Intensitas Modal pada Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(02), 1–12. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap> Jurnal
- Hidayat, A. T., & Fitria, E. F. (2018). Pengaruh Capital Intensity, Inventory Intensity, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak. *Eksis: Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 157–168. <https://doi.org/10.26533/eksis.v13i2.289>
- Kurtusi, A. S., & Angraini, D. (2024). Pengaruh Intensitas Persediaan, Sales Growth, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Revenue* , 5(1), 875–883.
- Nugrahadi, E. W., & Rinaldi, M. (2021). The Effect of Capital Intensity and Inventory Intensity on Tax Avoidance at Food and Beverage Subsector Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). *Proceedings of the International Conference on Strategic Issues*

- of Economics, Business and, Education (ICoSIEBE 2020)*, 163(ICoSIEBE 2020), 221–225. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210220.039>
- Nurrahmi, A. D., & Rahayu, S. (2020). Pengaruh strategi bisnis, transfer pricing, dan koneksi politik terhadap tax Avoidance (studi pada perusahaan di sektor pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia). *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 5(2), 48–57.
- Pujiwaty, A., & Machdar, N. M. (2023). Pengaruh Harga Transfer, Struktur Modal, Dan Kesulitan Keuangan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(1), 32–43. <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v2i1.1263>
- Putri, N., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Transfer Pricing Dan Kepemilikan Asing Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr) Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 2015, 1–9. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6826>
- Restu, D. M., & Mu'arif, S. (2024). Pengaruh Financial Distress, Transfer Pricing Dan Deferred Tax Expense Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 1(2), 412–425. <https://doi.org/10.61722/jemba.v1i2.194>
- Rosmanidar, E., & Putriana, M. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA) Vol.1, 1(1)*, 52–71.
- S Vicka. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 6(2), 147–157. <https://doi.org/10.31289/jab.v6i2.3472>
- Sinaga, R., & Malau, H. (2021). Pengaruh Capital Intensity dan Inventory Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)*, 3(2), 311–322. <https://doi.org/10.32639/jimmba.v3i2.811>
- Sofran, S. A., & Neneng Hasanah. (2024). Pengaruh Tingkat Hutang, Intensitas Modal Dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2017-2021). *Jurnal Nusa Akuntansi*, 1(2), 488–506.
- Yuliana, M. D., & Prastyatini, S. L. Y. (2022). Pengaruh Perencanaan Pajak, Struktur Modal, Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai

Variabel Moderasi. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(4), 1240–1257. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i4.911>